



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1753/Pdt.G/2022/PA.Im

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas 1A Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak:

PENGUGAT, umur 41 tahun, Pendidikan SD, Pekerjaan TKI/TKW, Agama Islam, yang beralamat di Blok Soge Kidul RT 001 RW 001 Desa Soge Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, sekarang sedang berada dan bekerja di Luar Negeri dengan alamat No.140 Sec.2 Tianxin Road, Fengy District Taichung City, Taiwan (R.O.C). Dengan ini memberikan kuasa kepada, Advokat-advokat/Pengacara pada **Klinik Hukum HWJ & Patners** yang beralamat di Jln. Wirapati Perum Graha Arta Blok E No. 64, Desa Sindang, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Desember 2021 (terlampir), yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, yang beralamat di Blok Soge Kidul RT 001 RW 001 Desa Soge Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 11 Hal. Put. No 1753/Pdt.G/2022/PA.Im

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 08 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 1753/Pdt.G/2022/PA.Im, telah mengajukan gugatan berdasarkan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 September 1999, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, dan tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 926/110/IX/1999;
2. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama **Wisnu**, Tempat tanggal lahir: Indramayu, 30 Januari 2001 dan **Asti**, Tempat tanggal lahir: Indramayu, 14 Juni 2009;
4. Bahwa demi membantu perekonomian keluarga, sekitar bulan Mei 2013 penggugat berinisiatif berangkat ke Luar negeri (Taiwan) menjadi TKW disana dan pulang ke Indonesia sekitar bulan Mei 2016;
5. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Juni 2016, ketika itu penggugat baru saja pulang dari Taiwan, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang puncaknya pada bulan Juli 2016

Halaman 2 dari 11 Hal. Put. No 1753/Pdt.G/2022/PA.Im



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan/atau nafkah keluarga;

6. Bahwa demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, dan/atau masa depan anak, Penggugat berinisiatif dan bertekad untuk mencari nafkah keluar negeri. Oleh karena itu, Penggugat berangkat ke Taiwan untuk yang kedua kalinya sekitar bulan September 2016 sampai sekarang Penggugat menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI/TKW) di Taiwan dengan Nomor paspor **AS393484**;

7. Bahwa akibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 Tahun 8 Bulan sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang,

8. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini;

Berdasarkan dalil-dalil atau alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Indramayu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1.** Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.** Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3.** Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan

Halaman 3 dari 11 Hal. Put. No 1753/Pdt.G/2022/PA.Im

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator bernama E. KURNIATI IMRON, S.Ag., M.H., tanggal 05 April 2022, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, Penggugat tetap pada Gugatannya dan Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan tanggal 19 April 2022 yang pada pokoknya Tergugat menerima dan mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tidak bersedia bercerai dan masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat sudah menikah sirri dengan wanita lain bernama IDA;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan replik secara lisan tanggal 19 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat pada pokoknya juga bersedia membina rumah tangga dengan Tergugat, dengan syarat Tergugat harus menceraikan isterinya yang kedua;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan tanggal 19 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat keberatan untuk menceraikan isteri yang kedua;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya (P);

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena keponakan penggugat dan juga kenal Tergugat;

Halaman 4 dari 11 Hal. Put. No 1753/Pdt.G/2022/PA.Im



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;
- Bahwa sejak Juli 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saudara sepupu penggugat dan kenal Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;
- Bahwa sejak Juli 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa keterangan para saksi bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi;

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Tergugat dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai

Halaman 5 dari 11 Hal. Put. No 1753/Pdt.G/2022/PA.Im



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tetap pada dalil jawabannya dan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun kecuali yang telah disampaikan dalam persidangan dan mohon kepada Pengadilan Agama Indramayu menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu oleh karena Penggugat telah memberikan Kuasa Khusus kepada Advokat, yang bersangkutan telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi dan ternyata pula yang bersangkutan memiliki Kartu Anggota yang masih berlaku, maka Kuasa Penggugat memiliki Kapasitas (*legal standing*) bertindak untuk dan atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 majelis hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR jouncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan Gugatannya dengan alasan-alasan:

1. Sejak Juni 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;
2. Kemudian pada Juli tahun 2016 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Penggugat dan tergugat tidak ada lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 6 dari 11 Hal. Put. No 1753/Pdt.G/2022/PA.Im

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian jawab-menjawab para pihak beserta dalil-dalil yang dikemukakan di atas ternyata dalil-dalil Penggugat untuk sebagian telah diakui Tergugat dan sebagian lainnya dibantah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang telah menjadi tetap karena tidak disangkal dan diakui oleh Tergugat adalah:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan 2 orang anak bernama **Wisnu**, lahir 30 Januari 2001 dan **Asti**, lahir 14 Juni 2009;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dari tempat tinggal bersama dan tidak pernah kumpul sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang telah disangkal oleh Tergugat sehingga belum menjadi tetap adalah mengenai penyebab perselisihannya, menurut Tergugat bukan saja masalah ekonomi tapi juga karena ada wanita lain karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain bernama IDA;

Menimbang, bahwa dari pokok-pokok dalil Gugatan Penggugat dihubungkan dengan pokok-pokok sangkalan Tergugat, maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok sengketa dan harus diselesaikan adalah *apakah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih harmonis dan masih bisa dipertahankan atau tidak?*

Menimbang, bahwa walaupun sebagian dalil Penggugat telah diakui oleh Tergugat, oleh karena perkara ini termasuk perdata khusus yakni perkara perceraian yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri dan demi hukum Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal tersebut;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan masing-masing memberikan kesaksian sebagaimana diuraikan di

Halaman 7 dari 11 Hal. Put. No 1753/Pdt.G/2022/PA.Im

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pada pokoknya saksi-saksi membenarkan adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya dalam persiangan telah mengajukan bukti saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan memberikan kesaksian sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya dalam persidangan tidak mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat dengan Tergugat adalah fotocopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1888 KUHPPerdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dengan Tergugat Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah dewasa, cakap dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, kedua saksi adalah orang yang cukup dekat dengan Penggugat dengan Tergugat, dan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya memberikan keterangan saling berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Penggugat, Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR, saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P serta keterangan saksi-saksi harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tidak ada bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi

Halaman 8 dari 11 Hal. Put. No 1753/Pdt.G/2022/PA.Im



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, sehingga patut dinyatakan Penggugat dinilai sebagai pihak yang tepat memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat dan juga telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga;
- b. Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;
- c. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak Juli 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak, yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu majelis telah berupaya untuk merukunkannya akan tetapi tidak berhasil, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terurai di atas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasan-alasan Gugatannya dan alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, namun berdasarkan fakta dan sikap Penggugat di muka persidangan yang menunjukan sikap kebenciannya kepada Tergugat dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga yang dibangun di atas kebencian, tidak sejalan dengan tujuan perkawinan, sehingga keluarga sakinah mawadah wa rahmah diduga sulit terwujud;

Halaman 9 dari 11 Hal. Put. No 1753/Pdt.G/2022/PA.Im

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama:

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

Artinya: Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara Gugatan cerai adalah termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in kubra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.670.000 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal Periksa Setting Hijriyah Hijriyah, oleh kami Drs. AGUS GUNAWAN, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. AKHMAD TOPURUDIN, M.H. dan Drs. H. MOH. SUHADAK., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan HJ. UMNIYAH, S.HI. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat♦

Halaman 10 dari 11 Hal. Put. No 1753/Pdt.G/2022/PA.Im



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. AGUS GUNAWAN, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. AKHMAD TOPURUDIN, M.H.

Drs. H. MOH. SUHADAK., M.H.

Panitera Pengganti

HJ. UMNIYAH, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp	50.000,-
3.	Biaya PanggilanRp.	550.000,-	
4.	PNBP PanggilanRp.	20.000,-	
5.	Biaya RedaksiRp.	10.000,-	
6.	Biaya materaiRp.	10.000,-	
Jumlah	Rp.	670.000,-	

UNTUK SALINAN PUTUSAN YANG SAMA BUNYINYA
OLEH
PANITERA

Drs. H. HARUN AL RASYID.

Halaman 11 dari 11 Hal. Put. No 1753/Pdt.G/2022/PA.Im